



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 108 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SOKOMANUNGAL
KECAMATAN SUKOMANUNGAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TANGGAL 27 PEbruari 1996 NOMOR 03 TAHUN 1996

TENTANG

PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN SUKOMANUNGAL SELUAS ± 13.190 M2
KEPADa PT. HASTA CITRA WIRATAMA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bawa Keputusan Kepala Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1996 tanggal 27 Pebruari 1996 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Sukomanunggal seluas ± 13.190 M2 kepada PT. Hasta Citra Wiratama (dahulunya bernama PT. Hasta Manunggal Citratama) telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-523 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan musyawarah Kelurahan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/17174 /013/1996 tanggal 17 Desember 1996 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal tanggal 27 Februari 1996 Nomor 03 Tahun 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 27 Februari 1996 Nomor 03 Tahun 1996 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Sukomanunggal seluas ± 13.190 M² kepada PT. Hasta Citra Wiratama.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 27 Februari 1996 Nomor 03 Tahun 1996 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Sukomanunggal seluas ± 13.190 M² kepada PT. Hasta Citra Wiratama.

Pasal 2

Kepada PT. Hasta Citra Wiratama diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 19.345 M² terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 26.380.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Hasta Citra Wiratama.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Sukomanunggal untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 26.380.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Sukomanunggal yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Hasta Citra Wiratama dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/17174/013/1996 tanggal 17 Desember 1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 30 Desember 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini dieampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Wil. Barat ;
4. Sdr. Kepala Itwilkid. ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Camat Sukomanggal ;
7. Sdr. Lurah Sukomanggal ;
8. Sdr. Dirut. PT. Hasta Citra Wiratama.

Diumumkan dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seri D2 Nomor 57 Tanggal 30 Desember 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.

Kepala Bagian Hukum,



MOH. FARUB, SH
Penata Tk.I
IP. 510 029 293

(sk.apu-fir)